



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HIDAYAT Alias DAYAT Bin MULIADI
2. Tempat lahir : Banjar
3. U m u r/tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Maret 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Sungai Bakung Dusun Desa Sungai Bakung
Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin MULIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan berat**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin MULIADI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kaos partai warna kuning dan putih yang digunakan oleh Korban ;
 - 2) 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu yang digunakan oleh Korban ;
 - 3) 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam bertulisan make today magic;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Menetapkan kepada Terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin MULIADI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 11 November 2024 di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin MULIADI** (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Bakung RT 03, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja melukai berat orang lain** yaitu Saksi NUR HIDAYAT, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi NUR HIDAYAT (Saksi Korban) bertemu dengan Terdakwa di jalan. Bahwa terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher bagian belakang Saksi Korban dan menarik Saksi Korban dari gerobak jualannya sehingga gerobak milik Saksi Korban terjatuh. Kemudian jaket Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa dan Terdakwa memukul ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban, kemudian datang seorang warga yang meleraikan keributan tersebut.

Kemudian pada hari dan tanggal yang sama bertempat di Desa Sungai Bakung RT 03, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi ke tempat Saksi Korban berjualan pentol dan sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Kemudian Saksi RIDUAN Als AMAT sempat meleraikan dan membawa Terdakwa menjauh dari Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepas pegangan Saksi RIDUAN Als AMAT dan Terdakwa mengejar Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan menusukkannya ke arah pinggang Saksi Korban beberapa kali namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban sempat meminta maaf kepada Terdakwa dan ketika Saksi Korban menjauh dan berbalik badan, kemudian Terdakwa berhasil menusukkan senjata tajamnya ke bagian pangkal leher Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban luka. Setelah melihat Saksi Korban terluka, Terdakwa pergi dari tempat kejadian dan pulang ke rumah.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 132/ IGD-RSUDU/ VII/ 2024 tanggal 15 Juli 2024, yang diperiksa oleh dr. Muhammad Chandra Fahlevi dan diketahui oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM setelah melakukan pemeriksaan terhadap keadaan Saksi NUR HIDAYAT (Saksi Korban) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar lima puluh tahun dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk di leher sebelah kiri menembus pembuluh darah besar di leher sebelah kiri menyebabkan renjatan (syok) pendarahan; luka tusuk di dada sebelah kiri

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, luka tersebut dapat menyebabkan bahaya maut.

Pada korban dilakukan tindakan dilakukan rehidrasi (mengatasi ranjatan/syok akibat pendarahan dengan memasukan cairan infus melalui pembuluh darah balik), serta pemantauan tanda-tanda vital, pemberian oksigen melalui selang di hidung, pemberian cairan infus, pereda rasa sakit, antibiotik, pereda asam lambung melalui pembuluh darah balik, pemberian anti tetanus melalui otot di lengan. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah pembuluh darah untuk penangaman luka di leher, oleh dokter disarankan dilakukan pembersihan luka, penjahitan dan perbaikan dugaan pembuluh darah besar di leher yang robek di ruang operasi, keluarga setuju dilakukan tindakan operasi penyambungan, penjahitan dan perbaikan pembuluh darah besar di leher yang robek sebelah kiri dan pembersihan luka di leher dan di dada sebelah kiri di ruang operasi, setelah operasi korban dirawat inap, selama perawatan korban membaik dan pulang atas izin dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin MULIADI (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Bakung RT 03, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penganiayaan mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi NUR HIDAYAT (Saksi Korban) bertemu dengan Terdakwa di jalan. Bahwa terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher bagian belakang Saksi Korban dan menarik Saksi Korban dari gerobak jualannya sehingga gerobak milik Saksi Korban terjatuh. Kemudian jaket Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa dan Terdakwa memukul ke

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban, kemudian datang seorang warga yang meleraikan keributan tersebut.

Kemudian pada hari dan tanggal yang sama bertempat di Desa Sungai Bakung RT 03, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi ke tempat Saksi Korban berjualan pentol dan sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Kemudian Saksi RIDUAN Als AMAT sempat meleraikan dan membawa Terdakwa menjauh dari Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepas pegangan Saksi RIDUAN Als AMAT dan Terdakwa mengejar Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan menusukkannya ke arah pinggang Saksi Korban beberapa kali namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban sempat meminta maaf kepada Terdakwa dan ketika Saksi Korban menjauh dan berbalik badan, kemudian Terdakwa berhasil menusukkan senjata tajamnya ke bagian pangkal leher Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban luka. Setelah melihat Saksi Korban terluka, Terdakwa pergi dari tempat kejadian dan pulang ke rumah.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 132/ IGD-RSUDU/ VII/ 2024 tanggal 15 Juli 2024, yang diperiksa oleh dr. Muhammad Chandra Fahlevi dan diketahui oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM setelah melakukan pemeriksaan terhadap keadaan Saksi NUR HIDAYAT (Saksi Korban) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar lima puluh tahun dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk di leher sebelah kiri menembus pembuluh darah besar di leher sebelah kiri menyebabkan ranjatan (syok) pendarahan; luka tusuk di dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, luka tersebut dapat menyebabkan bahaya maut.

Pada korban dilakukan tindakan dilakukan rehidrasi (mengatasi ranjatan/ syok akibat pendarahan dengan memasukan cairan infus melalui pembuluh darah balik), serta pemantauan tanda-tanda vital, pemberian oksigen melalui selang di hidung, pemberian cairan infus, pereda rasa sakit, antibiotik, pereda asam lambung melalui pembuluh darah balik, pemberian anti tetanus melalui otot di lengan. Korban dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah pembuluh darah untuk penanganan luka di leher, oleh dokter disarankan dilakukan pembersihan luka, penjahitan dan perbaikan dugaan pembuluh darah besar di leher yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek di ruang operasi, keluarga setuju dilakukan tindakan operasi penyambungan, penjahitan dan perbaikan pembuluh darah besar di leher yang robek sebelah kiri dan pembersihan luka di leher dan di dada sebelah kiri di ruang operasi, setelah operasi korban dirawat inap, selama perawatan korban membaik dan pulang atas izin dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin MULIADI (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Bakung RT 03, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi NUR HIDAYAT (Saksi Korban) bertemu dengan Terdakwa di jalan. Bahwa terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher bagian belakang Saksi Korban dan menarik Saksi Korban dari gerobak jualannya sehingga gerobak milik Saksi Korban terjatuh. Kemudian jaket Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa dan Terdakwa memukul ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban, kemudian datang seorang warga yang melerai keributan tersebut.

Kemudian pada hari dan tanggal yang sama bertempat di Desa Sungai Bakung RT 03, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi ke tempat Saksi Korban berjualan pentol dan sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Kemudian Saksi RIDUAN Als AMAT sempat melerai dan membawa Terdakwa menjauh dari Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepas pegangan Saksi RIDUAN Als AMAT dan Terdakwa mengejar Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan menusukkannya ke arah pinggang Saksi Korban beberapa kali namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat meminta maaf kepada Terdakwa dan ketika Saksi Korban menjauh dan berbalik badan, kemudian Terdakwa berhasil menusukkan senjata tajamnya ke bagian pangkal leher Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban luka. Setelah melihat Saksi Korban terluka, Terdakwa pergi dari tempat kejadian dan pulang ke rumah.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 132/ IGD-RSUDU/ VII/ 2024 tanggal 15 Juli 2024, yang diperiksa oleh dr. Muhammad Chandra Fahlevi dan diketahui oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM setelah melakukan pemeriksaan terhadap keadaan Saksi NUR HIDAYAT (Saksi Korban) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar lima puluh tahun dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk di leher sebelah kiri menembus pembuluh darah besar di leher sebelah kiri menyebabkan renjatan (syok) pendarahan; luka tusuk di dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, luka tersebut dapat menyebabkan bahaya maut.

Pada korban dilakukan tindakan dilakukan rehidrasi (mengatasi ranjatan/ syok akibat pendarahan dengan memasukan cairan infus melalui pembuluh darah balik), serta pemantauan tanda-tanda vital, pemberian oksigen melalui selang di hidung, pemberian cairan infus, pereda rasa sakit, antibiotik, pereda asam lambung melalui pembuluh darah balik, pemberian anti tetanus melalui otot di lengan. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah pembuluh darah untuk penangaman luka di leher, oleh dokter disarankan dilakukan pembersihan luka, penjahitan dan perbaikan dugaan pembuluh darah besar di leher yang robek di ruang operasi, keluarga setuju dilakukan tindakan operasi penyambungan, penjahitan dan perbaikan pembuluh darah besar di leher yang robek sebelah kiri dan pembersihan luka di leher dan di dada sebelah kiri di ruang operasi, setelah operasi korban dirawat inap, selama perawatan korban membaik dan pulang atas izin dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Sungai Bakung RT 03, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, saksi telah ditusuk oleh Terdakwa dengan sebilah pisau ;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 16.00 Wita ketika saksi berjualan pentol, saksi berselisih jalan dengan Terdakwa dan saksi pada melihat Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung dan setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung mencekik leher Saksi bagian belakang dan menarik Saksi dari atas gerobak jualan dan Saksi dipiting, ditarik dan dibanting namun Saksi tidak terjatuh, setelah itu jaket Saksi ditarik dan kemudian Terdakwa memukul kearah wajah Saksi sebanyak 3 (Tiga) Kali namun Saksi berhasil menangkis, tak lama kemudian ada seorang Warga yang meleraikan Mereka berdua.
- Bahwa Kemudian pada pukul 20.00 wita Terdakwa melewati Saksi berjualan dan kembali meneriaki Terdakwa namun Saksi tidak menghiraukannya selanjutnya Terdakwa mendatangi ke arah Saksi dan mengejar Saksi, Terdakwa sempat dipegangi oleh seorang namun terlepas dan Terdakwa langsung mengejar Saksi dan sempat terjadi kejar kejaran dan akhirnya Saksi berdekatan dengan Terdakwa langsung mengeluarkan sesuatu dari dalam kantung jaket dan menyerang ke arah pinggang berkali-kali namun Saksi menangkisnya dan saat mencoba menghindar dan menangkap tangan sebelah kanan dari Terdakwa. Saksi merasa memegang benda yang tajam dari genggamannya Terdakwa, mengetahui Terdakwa menggunakan Senjata tajam Saksi pun meminta maaf kepada Terdakwa dengan niat supaya Terdakwa berhenti menyerang Saksi, setelah Saksi menjauh dan berbalik badan Terdakwa menusuk Saksi di bagian Pangkal Leher dan mengakibatkan Saksi luka ssetelah itu saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa kemudian saksi dibawa warga ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi menduga Terdakwa marah kepada saksi karena Terdakwa mengira saksi hendak menagih hutang pentol Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka di pangkal leher sebelah kiri dan luka gores di dada dekat pinggang sebelah kiri dan akibat luka tersebut saksi belum dapat bekerja ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUTANTO Bin TURAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Sungai Bakung RT 03, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN telah ditusuk oleh Terdakwa dengan sebilah pisau ;
- Bahwa ketika saksi sedang duduk di teras rumah, saksi melihat adanya keributan di pinggir jalan sungai bakung lalu saksi hampiri dan saksi melihat Terdakwa dipegangi oleh Sdr AMAT, lalu saksi pun menanyakan ada apa keributan tersebut, tak lama kemudian Terdakwa yang telah dipegangi Sdr AMAT melepaskan pegangan dari Sdr AMAT tersebut dan langsung berlari ke arah Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dengan membawa 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis Pisau, dan Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN sempat menghindar dan mencoba merebut Pisau yang dibawa oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa tertabrak oleh pengendara yang melintas jalan tersebut sehingga saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dan Terdakwa sama sama terjatuh ke tanah ;
- Bahwa kemudian Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dan Terdakwa sama sama mundur, dan ketika saksi melihat ke arah Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN, saksi melihat Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN mengalami Luka pada bagian Pangkal leher sebelah kiri dan baju yang digunakan oleh Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN tersebut sudah dipenuhi dengan darah ;
- Bahwa kemudian saksi bersama langsung menolong Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dengan membawa ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Sungai Bakung RT 03, Kecamatan Sungai Tabuk,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, Terdakwa telah menusuk saksi NUR HIDAYAT Alias

PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dengan sebilah pisau ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memiliki utang kepada saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN tersebut yaitu sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat berkelahi dengan saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN karena Terdakwa merasa saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN ada menagih utang Terdakwa tersebut, namun perkelahian tersebut dileraikan oleh warga dan Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa karena masih marah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau di dapur dan Terdakwa letakan di kantung jaket yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa pergi dari rumah menuju tempat akan dilaksanakan acara pernikahan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dan Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang ada di kantung jaket Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan dan Terdakwa mengejar saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN tersebut karena saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN mau lari ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipegang oleh warga dan saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN malah mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan warga tersebut dan kemudian Terdakwa menusuk senjata tajam jenis pisau ke arah badan saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN tersebut secara berulang-ulang sehingga saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN luka dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa pergi dari tempat kejadian dan pulang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN karena menagih hutang pentol sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa pisau yang dipakai Terdakwa sudah Terdakwa buang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos partai warna kuning dan putih yang digunakan oleh Korban ;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu yang digunakan oleh Korban ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam bertulisan make today magic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Sungai Bakung RT 03, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Terdakwa telah menusuk saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dengan sebilah pisau ;
2. Bahwa sebelumnya pada pukul 16.00 Wita ketika saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN berjualan pentol, saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN berselisih jalan dengan Terdakwa dan saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN melihat pada Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung dan setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dan langsung mencekik leher Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN bagian belakang dan menarik Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dari atas gerobak jualan dan Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dipiting, ditarik dan dibanting namun Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN tidak terjatuh, setelah itu jaket Saksi ditarik dan kemudian Terdakwa memukul kearah wajah Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN sebanyak 3 (Tiga) Kali namun Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN berhasil menangkis, tak lama kemudian ada seorang Warga yang meleraai Mereka berdua ;
3. Bahwa Kemudian pada pukul 20.00 wita Terdakwa melewati Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN berjualan dan kembali meneriaki Terdakwa namun Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN tidak menghiraukannya selanjutnya Terdakwa mendatangi ke arah Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dan mengejar Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN, Terdakwa sempat dipegangi oleh Sdr. AMAT namun terlepas dan Terdakwa langsung mengejar Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dan sempat terjadi kejar kejaran dan akhirnya Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN berdekatan dengan Terdakwa langsung mengeluarkan sesuatu dari dalam kantung jaket dan menyerang ke arah pinggang berkali-kali namun Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN menangkisnya dan saat mencoba menghindari dan menangkap tangan sebelah kanan dari Terdakwa. Saks NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN i merasa memegang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang tajam dari genggamannya Terdakwa, mengetahui Terdakwa menggunakan Senjata tajam Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN pun meminta maaf kepada Terdakwa dengan niat supaya Terdakwa berhenti menyerang Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN, setelah Saksi menjauh dan berbalik badan Terdakwa menusuk Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN di bagian Pangkal Leher dan mengakibatkan Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN luka setelah itu saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN tidak sadarkan diri kemudian saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dibawa warga ke rumah sakit ;

4. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN mengalami luka berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 132/IGD-RSUDU/ VII/ 2024 tanggal 15 Juli 2024, yang diperiksa oleh dr. Muhammad Chandra Fahlevi dan diketahui oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM setelah melakukan pemeriksaan terhadap keadaan Saksi NUR HIDAYAT (Saksi Korban) dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar lima puluh tahun dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk di leher sebelah kiri menembus pembuluh darah besar di leher sebelah kiri menyebabkan renjatan (syok) pendarahan; luka tusuk di dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, luka tersebut dapat menyebabkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 354 Ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Lebih Subsidiar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Pasal 354 Ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Hidayat Alias Dayat Bin Muliadi** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa ialah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah sikap batin yang mendasari tindakan pelaku bahwa akibat dari tindakan memang dikehendaki oleh pelakunya sedangkan yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Sungai Bakung RT 03, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Terdakwa telah menusuk saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dengan sebilah pisau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya pada pukul 16.00 Wita ketika saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN berjualan pentol, saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN berselisih jalan dengan Terdakwa dan saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN melihat pada Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung dan setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dan langsung mencekik leher Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN bagian belakang dan menarik Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dari atas gerobak jualan dan Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dipiting, ditarik dan dibanting namun Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN tidak terjatuh, setelah itu jaket Saksi ditarik dan kemudian Terdakwa memukul kearah wajah Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN sebanyak 3 (Tiga) Kali namun

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN berhasil menangkis, tak lama kemudian ada seorang Warga yang meleraai Mereka berdua ;

Menimbang, Bahwa Kemudian pada pukul 20.00 wita Terdakwa melewati Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN berjualan dan kembali meneriaki Terdakwa namun Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN tidak menghiraukannya selanjutnya Terdakwa mendatangi ke arah Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dan mengejar Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN, Terdakwa sempat dipegangi oleh Sdr. AMAT namun terlepas dan Terdakwa langsung mengejar Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dan sempat terjadi kejar kejaran dan akhirnya Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN berdekatan dengan Terdakwa langsung mengeluarkan sesuatu dari dalam kantung jaket dan menyerang ke arah pinggang berkali-kali namun Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN menangkisnya dan saat mencoba menghindar dan menangkap tangan sebelah kanan dari Terdakwa. Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN i merasa memegang benda yang tajam dari genggamannya Terdakwa, mengetahui Terdakwa menggunakan Senjata tajam Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN pun meminta maaf kepada Terdakwa dengan niat supaya Terdakwa berhenti menyerang Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN, setelah Saksi menjauh dan berbalik badan Terdakwa menusuk Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN di bagian Pangkal Leher dan mengakibatkan Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN luka ssetelah itu saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN tidak sadarkan diri kemudian saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dibawa warga ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil pisau di rumah kemudian pergi mencari Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN kemudian menusuk Saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN dengan pisau termasuk dalam kategori dengan sengaja melukai orang lain sesuai dengan rumusan unsur Pasal ini ;

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN mengalami luka berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 132/ IGD-RSUDU/ VII/ 2024 tanggal 15 Juli 2024, yang diperiksa oleh dr. Muhammad Chandra Fahlevi dan diketahui oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM setelah melakukan pemeriksaan terhadap keadaan Saksi NUR HIDAYAT (Saksi Korban) dengan kesimpulan sebagai berikut : *Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar lima puluh tahun dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk di leher*
Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri menembus pembuluh darah besar di leher sebelah kiri menyebabkan renjatan (syok) pendarahan; luka tusuk di dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, luka tersebut dapat menyebabkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa luka tersebut dapat menyebabkan bahaya maut sehingga termasuk dalam kategori Luka Berat ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis tidak perlu untuk mempertimbangkan Dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis tidak perlu untuk mempertimbangkan Dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos partai warna kuning dan putih dan 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu adalah adalah milik saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN maka diperintahkan dikembalikan kepada saksi NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam bertulisan make today magic adalah milik Terdakwa sehingga diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Belum ada perdamaian antara keluarga saksi korban dengan keluarga Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hidayat Alias Dayat Bin Muliadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN BERAT" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hidayat Alias Dayat Bin Muliadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kaos partai warna kuning dan putih ;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu ;Dikembalikan kepada saksi **NUR HIDAYAT Alias PAMAN PENTOL BIN SODIKIN ;**
 - 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam bertulisan make today magic;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 18 NOVEMBER 2024 oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH. dan ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari RABU dan tanggal 20 NOVEMBER 2024 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri GANDA Y. ABDHI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH.

RISDIANTO, SH.

ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINA SERAN